



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 035/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012
TENTANG
NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan :

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2012



KEPALA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 035/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012
TANGGAL : 18 OKTOBER 2012

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 18 OKTOBER 2012 SAMPAI 18 OKTOBER 2017

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Rimma, Medan	Pendidikan Kimia	247	C
2	01	Sekolah Tinggi Teologi Abdi Sabda Medan, Medan	Pendidikan Agama Kristen	301	B
3	01	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cut Nyak Dhien Langsa, Langsa	Ilmu Keperawatan	201	C
4	01	Universitas Muslim Nusantara Al-Wastiyah, Medan	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	280	C
5	01	Universitas Tjut Nyak Dhien, Medan	Peternakan	269	C
6	02	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang, Palembang	Manajemen	245	C
7	02	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi, Palembang	Manajemen	314	B
8	02	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Misbahul Ulum Gumawang, Martapura	Pendidikan Agama Islam	311	B
9	02	Universitas Muhammadiyah Metro, Metro	Akuntansi	305	B
10	03	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kebangkitan Nasional, Jakarta	Pendidikan Bahasa Inggris	303	B
11	03	Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta	Teknik Informatika	312	B
12	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sumedang, Sumedang	Sistem Informasi	260	C
13	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Global, Pandeglang	Sistem Informasi	235	C
14	05	Institut Pertanian Intan Yogyakarta, Yogyakarta	Agroteknologi	294	C
15	05	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer El Rahma, Yogyakarta	Sistem Informasi	232	C
16	05	Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta	Psikologi	342	B
17	05	Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta	Manajemen	298	C
18	05	Universitas Respati Yogyakarta, Yogyakarta	Hubungan Internasional	296	C
19	06	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Veteran Jawa Tengah, Semarang	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	292	C

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 035/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012

TANGGAL : 18 OKTOBER 2012

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 18 OKTOBER 2012 SAMPAI 18 OKTOBER 2017

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
20	06	Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Tunas Bangsa, Banjarnegara	Sistem Informasi	219	C
21	06	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang	Sastra Inggris	303	B
22	06	Universitas AKI, Semarang	Sistem Informasi	275	C
23	06	Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	Teknik Informatika	281	C
24	06	Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Desain Komunikasi Visual	303	B
25	06	Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta	Ekonomi Pembangunan	339	B
26	07	Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Banyuwangi	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	265	C
27	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Sistem Informasi	302	B
28	08	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Timor, Kupang	Manajemen	233	C
29	08	Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan, Lombok Timur	Teknik Informatika	205	C
30	08	Universitas Nusa Cendana, Kupang	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	263	C
31	09	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Handayani Makassar, Makassar	Sistem Komputer	231	C
32	09	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar	Kimia	298	C
33	10	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dharmasraya, Dharmasraya	Teknik Informatika	235	C
34	10	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Sawahlunto Sijunjung, Muaro Sijunjung	Peternakan	272	C
35	10	Universitas Riau, Pekanbaru	Teknik Lingkungan	221	C
36	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak, Pontianak	Pendidikan Bahasa Arab	351	B
37	11	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Melawi, Melawi	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	229	C
38	11	Sekolah Tinggi Teknologi Bontang, Bontang	Teknik Informatika	218	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

2 dari 3

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 035/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012
TANGGAL : 18 OKTOBER 2012

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 18 OKTOBER 2012 SAMPAI 18 OKTOBER 2017

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
39	11	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PPKIA Tarakanita Rahmawati Tarakan, Tarakan	Teknik Informatika	231	C



KEPUJUAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,
ANSYUR RAMLY